



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PENETAPAN
Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Spg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara permohonan atas pemohon ;

H. ABDUL SYAKUR, SH, M.Si, Lahir di Sampang, tanggal 01 Februari 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Perum Puri Matahari Blok A No. 38, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan pemohon beserta saksi-saksi dalam persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 15 Desember 2023 Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Spg, telah mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon yang semula bernama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI telah lahir di Sampang tanggal 23 Maret 2011 dengan No. AKTA KELAHIRAN 3527-LT-18082016-0129 Pemohon akan mengganti nama anak kami menjadi AHMAD FAWAZ, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kami dari bapak yang bernama H. ABDUL SYAKUR, SH, M.Si dan ibu yang bernama DIANTINA HANI PUTRI, SE, MM yang tertera dalam surat keterangan kelahiran adalah : MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI telah lahir di Sampang tanggal 23 Maret 2011 dengan No.AKTA KELAHIRAN 3527-LT-18082016-0129 Pemohon akan mengganti nama anak kami menjadi AHMAD FAWAZ;
2. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk merubah nama anak kami tersebut namun oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan, apabila akan merubah identitas nama dalam dokumen tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan, oleh

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 1 sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon mengajukan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampang Cq Hakim berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak kami semula MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI diganti menjadi AHMAD FAWAZ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon tersebut untuk mengganti nama anak Pemohon pada dokumen kependudukan yang dimiliki anak Pemohon;
4. Membebankan segala biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU :Mohon Putusan seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan pemohon, pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai cukup yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527130102685615 atas nama H. ABDUL SYAKUR, SH, M.Si, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527032609120002 tertanggal 04 April 2019 atas nama H. ABDUL SYAKUR, SH, M.Si, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 873/136/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010 pernikahan antara ABDUL SYAKUR, SH, M.Si, dengan DIANTINA HANI PUTRI yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sidoarjo, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 437/D/1994 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 01 Februari 1968 telah lahir ABDUL SYAKUR anak keempat berjenis kelamin Laki-laki dari seorang Ayah yang bernama H. ABDUL HALIM dan Ibu yang bernama H. MARYAM, (Bukti tertanda P-4);

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 2 sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Program Pascasarjana Universitas Wijaya Putra Nomor 065/VIII-MAP/2005 atas nama ABDUL SYAKUR, (Bukti tertanda P-5);
6. Asli Surat Keterangan atas nama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI Nomor 477/1374/434.503.18/2023 yang dibuat oleh Sekretaris Lurah Karang Dalem tertanggal 13 Desember 2023, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/3926/XII/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM tentang Perubahan Data atas nama H. ABDUL SYAKUR, SH, M.Si yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Sampang Kasat Intelkam pada tanggal 14 Desember 2023, (Bukti tertanda P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-18082016-0129 tertanggal 18 Agustus 2016 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 23 Maret 2011 telah lahir MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI anak kesatu berjenis kelamin Laki-laki dari seorang Ayah yang bernama ABDUL SYAKUR, SH, M.Si, dan Ibu bernama DIANTINA HANI PUTRI, (Bukti tertanda P-8).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MARDIYAH.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama H. ABDUL SYAKUR, sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Perum Puri Matahari Blok A No. 38, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur;
- Bahwa kehadirannya saksi dipersidangan karena pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula bernama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI telah lahir di Sampang tanggal 23 Maret 2011 dengan No. AKTA KELAHIRAN 3527-LT-18082016-0129 Pemohon akan mengganti nama anak kami menjadi AHMAD FAWAZ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI adalah hasil pernikahan antara pemohon yang bernama H. ABDUL SYAKUR, dengan seorang perempuan yang bernama DIANTINA HANI PUTRI;

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 3 sampai 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon karena anak pemohon terlambat bicara padahal usianya sudah 13 tahun dan sekarang duduk dibangku kelas 6 SD;

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal pemohon tidak ada nama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI, selain nama anak pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUNAWAROH.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama H. ABDUL SYAKUR, sebagai abang kandung saksi;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Perum Puri Matahari Blok A No. 38, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur;
- Bahwa kehadirannya saksi dipersidangan karena pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula bernama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI telah lahir di Sampang tanggal 23 Maret 2011 dengan No.AKTA KELAHIRAN 3527-LT-18082016-0129 Pemohon akan mengganti nama anak kami menjadi AHMAD FAWAZ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI adalah hasil pernikahan antara pemohon yang bernama H. ABDUL SYAKUR, dengan seorang perempuan yang bernama DIANTINA HANI PUTRI;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon karena anak pemohon terlambat bicara padahal usianya sudah 13 tahun dan sekarang duduk dibangku kelas 6 SD;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal pemohon tidak ada nama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI, selain nama anak pemohon.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan bahwa alasan perubahan nama pemohon tersebut sebagaimana alasan yang tertuang dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 4 sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pemohon dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI telah lahir di Sampang tanggal 23 Maret 2011 dengan No. AKTA KELAHIRAN 3527-LT-18082016-0129 Pemohon akan mengganti nama menjadi AHMAD FAWAZ, maka dengan ini pemohon bermaksud untuk disesuaikan dengan dokumen sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan akta kelahiran, anak pemohon dan dokumen lainnya yang menggunakan nama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI telah lahir di Sampang tanggal 23 Maret 2011 dengan No. AKTA KELAHIRAN 3527-LT-18082016-0129 Pemohon akan mengganti nama menjadi AHMAD FAWAZ;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari pada setiap orang untuk merubah, mengganti atau menyesuaikan nama sesuai dengan keinginannya namun perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama H. ABDUL SYAKUR, dimana dari bukti P-1 dan P-2 tersebut Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Perum Puri Matahari Blok A No. 38, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Mardiyah dan saksi Munawaroh, dimana saksi tersebut

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 5 sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa para saksi mengerti dipersidangan karena pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula bernama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI telah lahir di Sampang tanggal 23 Maret 2011 dengan No.AKTA KELAHIRAN 3527-LT-18082016-0129 Pemohon akan mengganti nama menjadi AHMAD FAWAZ;

Menimbang, bahwa benar anak pemohon yang bernama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI adalah hasil pernikahan antara pemohon yang bernama H. ABDUL SYAKUR, dengan seorang perempuan yang bernama DIANTINA HANI PUTRI;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon karena anak pemohon terlambat bicara padahal usianya sudah 13 tahun dan sekarang duduk dibangku kelas 6 SD;

Menimbang, bahwa saat ini anak pemohon baru duduk dibangku sekolah dasar kelas 6;

Menimbang, bahwa di lingkungan tempat tinggal pemohon tidak ada nama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI, selain nama anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI telah lahir di Sampang tanggal 23 Maret 2011 dengan No.AKTA KELAHIRAN 3527-LT-18082016-0129 Pemohon diganti nama menjadi AHMAD FAWAZ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang sebelumnya bernama MIKROJ ABRISAM FATHAN SYAZANI telah lahir di Sampang tanggal 23 Maret 2011 dengan No. AKTA KELAHIRAN 3527-LT-18082016-0129 Pemohon diganti nama menjadi AHMAD FAWAZ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampang atau Pejabat yang ditugaskan untuk itu mengirimkan salinan Penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 6 sampai 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang untuk mencatat Perubahan nama anak pemohon dalam daftar yang digunakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal, **27 Desember 2023**, oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andy Risal Gunawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Risal Gunawan, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 180.000,00
Terbilang (seratus delapan puluh ribu Rupiah)	

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 7 sampai 7